



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DONGGALA

Jalan: Jati Gunung Bale Nomor: 2 Telp.(0457) 72228-72229 Fax.(0457) 72245
DONGGALA 94351

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DONGGALA

Nomor : Kd.22.02/3/PP.01.1/1889/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DDI LONJA DESA LONJA KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, perlu memberikan dukungan kepada masyarakat yang memberikan partisipasinya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah DDI Lonja Desa Lonja, Kecamatan Tanambulava Kabupaten Donggala, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala.
 - b. Bawa pendirian Madrasah dimaksud pada sub "a" diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, susunan Organisasi dan tata kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi Susuna Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departmen Agama.
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Departemen Agama Kabupaten.
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
 - 8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Badan Pendiri Madrasah Ibtidaiyah DDI Lonja Kecamatan Tanambulava Nomor : 078/MIS-DDI/L/XI/2006 tanggal 17 November 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah DDI Lonja
 - 2. Hasil Penelitian Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala pada Madrasah Ibtidaiyah DDI Lonja Kecamatan Tanambulava tanggal 20 November 2006.